




PROSES TRANSISI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP) TVRI RIAU MENUJU PENYIARAN DIGITAL DI PROVINSI RIAU

© Hak cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Disusun Oleh :

SELVINA HERLINDA

NIM : 11740324326

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

KONSENTRASI BROADCASTING

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Analisis Isi Pesan Moral Pada Film Ali Dan Ratu-ratu Queens


Disusun oleh:

Nama : Elis Derma Wanti

NIM : 11643202539

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal : 20 Desember 2021

Pembimbing,



Dr. Toni Hartono, M.Si
NIP.19780605 200701 1 024

Mengetahui:

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi



Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 20110 1 1 004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. D arang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Selvina Herlinda
NIM : 11740324326
Judul : Proses Transisi Lembaga Penyiaran Public (LPP) TVRI Riau Menuju Penyiaran Digital Di Provinsi Riau

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Desember 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2021

Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. Toni Hartono, M.Si
NIP. 19780605 200701 1 024

Penguji III,

Edison, S.Sos, M.I.Kom
NIK. 130 417 082

Sekretaris/ Penguji II,

Yefni, S.Ag., M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Penguji IV,

Darmawati, M.I.Kom
NIK. 130 417 026



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Selvina Herlinda
NIM : 11740324326
Judul : Proses Transisi Lembaga Penyiar Public (LPP) TVRI RIAU Menuju
Penyiaran Digital Di Provinsi Riau

Telah Diseminarkan Pada:


Hari : Jum'at
Tanggal : 20 Agustus 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Agustus 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Mardiah Rubani, S.Ag, M.Si
NIP. 19790302 200701 2 023

Penguji II,


Havatullah Kurniadi, S.I.Kom, M.A

NIP. 198906192018011004

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengutip dan meragikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 Desember 2021

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Selvina Herlinda
NIM : 11740324326
Judul Skripsi : **Proses Transisi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Riau Menuju Penyiaran Digital Di Provinsi Riau**


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.


Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing,


Edison, S.Sos, M.I.Kom
NIK. 130 417 082

Mengetahui :

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,


Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : Selvina Herlinda
 : 11740324326
 Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 20-maret-1999
 Pascasarjana : Dakwah dan komunikasi
 : Ilmu komunikasi

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 "Proses Transisi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI
 Riau menuju Penyiaran Digital di Provinsi Riau"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan
 bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
 Disertai/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia
 menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
 dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27-januari 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM: 11740324326

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. Penyalinan tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan akan dikenakan sanksi hukum yang berat.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Nama : Selvina Herlinda
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul : Proses Transisi Lembaga Penyiar Publik (LPP) TVRI RIAU Menuju Penyiaran Digital Di Provinsi Riau

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai Proses Transisi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Riau Menuju Penyiaran Digital Di Provinsi Riau. Tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui proses terjadinya transisi yang ada di TVRI Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data adalah hasil observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang yaitu Kepala LPP TVRI Riau, Kepala Seksi Program & PNG Usaha, Kepala Seksi Teknik, dan Kepala Sub Seksi Teknik Transmisi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah dimana pada masa transisi yang sinyal analog dari digital dipancarkan secara bersamaan yang dikenal dengan masa simulcast. Tujuan masa transisi TVRI mulai melakukan persiapan peralihan ke siaran digital. pada periode ini masyarakat juga bisa melihat perbedaan kualitas siaran analog dan digital. dengan melakukan perencanaan penyelenggara penyiaran digital, hambatan dalam proses penyiaran digital, pengawasan dan evaluasi penyiaran. Dalam hal ini kominfo berharap TVRI Riau bisa memajukan, serta meningkatkan kualitas siaran TV digital.

Kata kunci : *Proses Transisi, Penyiaran Digital*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Selvina Herlinda
Departement : Communication
Title : The Transition Process Of The RIAU TVRI Publik Broadcaster To Digital Broadcasting In The Riau Province

This study aims to discuss the Transition Process Of The TVRI Riau Public Broadcasting Institution To Digital Broadcasting In The Riau Province. The purpose of this research is to find out the process of the transition that occurs on TVRI Riau. This research uses descriptive qualitative research method. Techniques in data collection are the results of field observations, interview, and documentation. Informant in the bussiness PNG Program Section, head of technical section, and the head of the transmission engineering sub-section. Based on the results of this research and discussion, it is during the transition period that analog signals from digital are transmitted simultaneously, which is known as the simulcast period. The goal of the transition period TVRI begins to prepare for the transition to digital broadcasting. During this period, the public could also see the difference in the quality of analog and digital broadcasts. By planning for digital broadcasting providers, obstacles in the digital broadcasting process, supervision and evaluation of broadcasting. In this case, kominfo hopes that TVRI Riau can advance, and improve the quality of digital TV digital.

Keywords : Transition Process, Digital Broadcasting



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kehadirat kepada ALLAH SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas pembawa hidayah yang bersifat amanah serta seluruh kaum keluarga beserta para sahabat dan para pengikutnya, kasih sayang dan akhlak mulianya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya sehingga penulis mampu dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **Proses Transisi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Riau Menuju Penyiaran Digital Di Provisi Riau.** Sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Sastra Satu (S1) pada Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Konsentrasi Broadcasting, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari atas segala kekurangan dalam penelitian ini, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan pada penyempurnakan penelitian ini. banyak kesulitan yang penulis alami dalam proses penulisan, namun rahmat dan karunia yang telah diberikan ALLAH SWT semuanya dapat penulis lewati dengan baik. Dalam menyelesaikan skripsi penulis mendapatkan dukungan dan juga menerima segala bantuan dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat dan yang cintai ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar tercinta, Ayahanda Hermansyah dan Ibunda Linda Wati, mereka yang selalu menasehati untuk sabar dan berdoa agar cepat selesai, memberi kepercayaan, cinta kasih yang tiada henti, senantiasa memberikan motivasi yang luar biasa sehingga mampu memberikan pencerahan dan penguatan yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati atas dukungan, semangat, serta bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baik bersifat moril maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terima kasih Kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Terima kasih Kepada Ibu Dr, Hj. Helmiati,Ag, Bapak Dr.H. Mas'ud Zein, Mpd dan Bapak Edi Erwab, S. Pt., M. Sc., Ph, D selaku Wakil Rektor I,II dan III UIN Suska Riau.
3. Terima kasih Kepada Bapak Imron Rosidi, S.pd., MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
4. Terima kasih Kepada Bapak Dr. Masduki M.Ag, Bapak Dr.Toni Hartono M.Si dan Bapak Dr. Drs. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Suska Riau.
5. Terima kasih Kepada Bapak Dr. M. Badri, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi dan Bapak Artis, M.I. Kom selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
6. Terima kasih Kepada Ibuk Intan Kemala,M.Si.selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan meberikan dukungan,serta arahan selama proses perkuliahan dan penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih Kepada Bapak Edison,S.Sos, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berguna, memberikan penulis motivasi, semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi
8. Terima kasih Kepada Bapak Assyari abdullah, M.I.Kom selaku dosen Ilmu Komunikasi yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmu kepada penulis.
9. Terima kasih Kepada informan penelitian penulis Crew TVRI Riau yaitu Bapak Drs. Yasran. Bapak Suardi Camong, M.Ikom. Bapak Budi Rianto, S.I.Kom. Bapak Sabeni dan Ibuk Evi Lauri. Terimakasih sudah meluangkan waktu telah membantu penulis untuk memberikan informasi detail untuk melengkapi penelitian skripsi.
10. Kepada saudara kandung penulis Raysha Amanda yang telah memberi semangat dan menghibur untuk mengerjakan skripsi. Kepada Tante Yuli Indrayani,Spd serta nenek dan seluruh keluarga besar yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan doa dan dukungan sehingga penulis mampu semangat menyelesaikan tugas skripsi.

11. Kepada sahabat kecil yang terbaik penulis Tari Aulia Ramadini, Keb. Terimakasih telah mendoakan yang sudah menjadi motivasi, semangat dan dukungan dimana sampai dititik ini penulis menyelesaikan skripsi.

12. Kepada sahabat dan teman kuliah yang terbaik penulis dizaman pertama yaitu : Ratih Rosana, S.I.Kom. Sri Wahyuni, S.I.Kom. Rasyidah. Ulfazia Armada. Pika Wati dan teman khususnya kelas Ilkom F angkatan 2017. Terimakasih yang sudah memberi doa, semangat dan dukungan untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi.

13. Kepada sahabat dan teman kuliah yang terbaik penulis dizaman akhir yaitu: Dini sri wahyuni nengsih. Eri Dendi, S.I.Kom. Wiwik indrawati. Dan teman khususnya kelas Broadcasting C angkatan 2018. Terimakasih yang sudah memberi semangat, doa dan dukungan untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi.

14. Dan semua orang yang sudah membantu penulis dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk doa, semangat, bimbingan dan dukungannya.

Dalam akhir penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mohon mengharapkan setang hati menerima kritik dan saran yang membangun demi kemajuan sehingga bisa sebagai perbaikan di masa yang akan datang. Dengan harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi semua pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 29 November 2021

Penulis,

Selvina Herlinda

11740324326



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	15
2.3 Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3 Sumber Data	31
3.4 Informan Penelitian	32
3.5 Teknik Pengumpulan DATA	31
3.6 Validitas Data	32
3.7 Teknik Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Sejarah TVRI RIAU	37
4.2 Logo TVRI	39
4.3 Visi dan Misi TVRI RIAU	40
4.4 Struktur Organisasi TVRI	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Tugas Divisi LPP TVRI Stasiun Riau	43
--	----


BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	50
5.2 Pembahasan	54

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	61
6.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1	Regulasi dalam proses Digitalisasi	19
Tabel 2.2	Perbandingan Standar Penyiaran Televisi Digital Di Dunia	26
Tabel 3.1	Informan Penelitian	33
Tabel 4.1	Jangkauan Transmisi	39
Tabel 4.2	Struktur Organisasi LPP TVRI Stasiun Riau 2021	42
Tabel 4.3	Tenaga Profesi Sub Seksi Program	46
Tabel 4.4	Tenaga Profesi Sub Seksi Pengembangan Usaha	46
Tabel 4.5	Tenaga Profesi Sub Seksi Berita	47

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Televisi Digital	21
Gambar 2.2 Perbedaan Sistem Siaran TV Analog dan Digital	22
Gambar 2.3 Kelebihan TV Digital Dibanding TV Analog	25
Gambar 2.4 Kerangka Pikir	29
Gambar 4.1 Logo Kedelapan TVRI (29 Maret 2019 – sekarang)	40



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dunia penyiaran di tanah air mengalami perubahan karena berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi penyiaran menuntut pelaku industri TV dan Radio untuk melakukan pengembangan strategi. Dalam era globalisasi, kemajuan teknologi pada negara berkembang seperti Indonesia sangatlah penting. Oleh karena itu, Indonesia harus mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam penggunaan TV digital. Indonesia direncanakan akan menerapkan digitalisasi TV dari TV Analog menuju ke TV Digital pada tahun 2015.¹

Dengan perkembangan teknologi penyiaran Galih Ariandra Putra pernah menulis bahwa, perkembangan teknologi penyiaran televisi digital yang terjadi di Indonesia merupakan suatu proses yang harus dipersiapkan. Berdasarkan rekomendasi *International Telecommunication Union (ITU)* tertuang dalam *Geneva 2006 (GE-06) Agreement*, dari pemerintah diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah menetapkan program migrasi teknologi analog ke digital. ITU telah menyatakan bahwa, tanggal 17 juni 2015 merupakan batas waktu bagi seluruh negara di dunia untuk melakukan migrasi teknologi.² beberapa negara sudah meluncurkan program layanan televisi digital akan mematikan jaringan analog, dengan demikian di Indonesia akan berencana mematikan jaringan analog. Dalam proses peralihan teknologi analog ke digital akan dilakukan secara bertahap dan pada awalnya selesainya ditargetkan pada tahun 2018, tetapi terjadi perubahan menjadi tahun 2022. Karena Analogue Switch – Off (ASO) adalah

¹ Fahrul Pradhana Putra. Magister Teknik Informatika, Program Pascasarjana, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. “Menuju Indonesia TV Digital 2018 Bisnis vs Regulasi”. E-mail : fahrulpradhana@gmail.com.

² ITU, “GE06 Agreement – The End of the Transition Period,” 2015, https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/plans/Documents/GE06-End%20of%20transition%20period_information%20document-Final%2025082015.pdf.



prosesnya tidak mudah dan sangat perlu dipersiapkan dengan perencanaan yang tepat.³

Indonesia sudah memutuskan pada migrasi sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital dengan sesuai yang telah rekomendasi GE-2006. Pemerintah juga sudah menetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital terestrial tidak bergerak melalui Peraturan Menteri No. 07/P/M.KOMINFO/3/2007. Pada tahun 2008 Indonesia sudah melakukan uji coba penyiaran dan sosialisasi. Maka dengan uji coba ini migrasi menandai bahwa sistem penyiaran analog menuju sistem digital sudah melakukan pada Tahun 2009 dibagian wilayah Jabodetabek. Televisi digital juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) No. 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (*Masterplan*) Frekuensi Radio Dengan Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz. Dengan peraturan ini sudah dijelaskan bahwa pengguna frekuensi pada tentang 478-694 dengan alokasi 1 kanal 8 MHz serta bagian zona wilayah penggelaran jaringan televisi digital. selanjutnya dalam perkembangan Departemen Komunikasi dan Informatika telah menetapkan standar penyiaran televisi digital terestrial penerimaannya tetap tidak berbayar (*free-to-air*) dan di Indonesia *Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial* (DVB-T2), dan menggantikan dengan standar DVN-2 yang telah ditetapkan.⁴

Pada masa transisi penyiaran ini *simulcast* dimulai tahun 2012 sampai pada akhir tahun 2017. Penyiaran *simulcast* adalah penyelenggaraan siaran televisi analog dan siaran televisi digital pada saat yang bersamaan. Pada masa periode masyarakat tanpa harus membeli pesawat TV baru, dan masyarakat pun dapat menikmati konten siaran digital dengan cara menambah perangkat konverter yang dikenal yaitu (set top box) pada pesawat

³ ITU, "Roadmap for the transition from Analogue to Digital Terrestrial Television Broadcasting In The Republic Of Indonesia" (International Telecommunication Union, 2013)

⁴ Galih Ariandra Putra, Endroyono, Gatot Kusrahardjo, *Rancang Bangun Software Sistem Monitoring TV Digital DVB-T2*, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh September (ITS).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

televisi yang lama. Set Top Box (STB) adalah alat yang merupakan penerima siaran digital yang berfungsi mengkonversi dan kompresi sinyal digital dan sehingga dapat diterima oleh perangkat televisi analog. Dalam regulasi penyelenggaraan penyiaran televisi digital dan penyiaran multipleksing dengan sistem terestrial yang dalam peraturan Menteri komunikasi dan informatika Nomor 32/PER/M.KOMINFO/12/2013 adalah dasar hukum dalam penyelenggaraan dari penyiaran multipleksing TV digital.⁵

Dalam proses perkembangan teknologi penyiaran digital di Indonesia harus sangat disiapkan. Digitalisasi penyiaran dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dan ketidakefisienan penyiaran analog. Sistem penyiaran analog masing-masing lembaga memiliki infrastruktur sendiri seperti menara, pemancar dan antena, tetapi akibatnya, biaya pemeliharaan relatif mahal, pemakaian daya listriknya yang besar dan pemanfaatannya lebih boros, kualitasnya siaran juga tidak merata walaupun berada dalam wilayah yang sama. Dalam penerapan teknologi penyiaran digital ini sangat diharapkan akan memberikan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dengan lebih baik lagi, sehingga memiliki kebutuhan penyediaan program siaran yang berlipat lebih banyak dan kreatif dibandingkan penyiaran analog. Teknologi digital untuk penyiaran TV dan radio sangat memberikan peluang yang lebih baik dan besar terhadap ketersediaan ruang bagi penyelenggaraan penyiaran, dari pengembangan yang sekarang sampai permintaan penyelenggaraan penyiaran yang baru tidak dapat ditampung pada masterplan penyiaran analog.⁶

Digitalisasi penyiaran masih memiliki probrematikan digitalisasi penyiaran di Indonesia yang melakukan perkembangan jaringan multipleksing digital di LPP TVRI, yaitu dengan menyerang ruang-ruang publik masih belum bisa dipisahkan, dari garis besar ada dua perkara yang masih melilit

⁵ Galih Ariandra Putra, Endroyono, Gatot Kusrahardjo, *Rancang Bangun Software Sistem Monitoring TV Digital DVB-T2*, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh September (ITS).

⁶ Puji Rianto et al., *Digitalisasi Penyiaran Harus Berpihak Pada Kepentingan Publik* (P2Media-yayasan tifa, 2013), http://issuu.com/tifafoundation/docs/position_paper_digitalisasi_tv.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digitalisasi penyiaran. Pertama, implementasi digitalisasi penyiaran di Indonesia belum mempunyai payung hitam, sehingga aturan bernegara penyiaran digital belum bisa diterapkan karena tidak ada aturan main yang disusun negara dalam penyiaran digital. Kedua, yang memiliki bisnis dan bidang media tidak mau melakukan migrasi teknologi dari siaran analog untuk berpindah ke siaran digital, sebab dikarenakan beberapa media diantaranya sudah melakukan berinvestasi di bidang infrastruktur yang mendukung di sistem analog jika media itu bermigrasi ke siaran digital, maka infrastruktur siaran analog yang sudah ada tidak akan terpakai lagi. Bagi industri media lainnya sudah nyaman dengan menggunakan sistem analog akan tetapi mengkhawatirkan jika diubah menjadi siaran digital dan akan melahirkan pemain-pemain baru, sehingga dengan pembagian iklan akan semakin bertambah banyak dengan memunculkan pemain-pemain dibidang penyiaran televisi. Selanjutnya dengan penerapan digitalisasi penyiaran TV Kementrian Komunikasi dan Informasi masih menemui kendalanya.⁷

Dalam sistem penyiaran ini TVRI sudah atau tidak melakukan hasil perencanaan penyelenggara penyiaran digital ini, apa saja kendala yang menghadapi sistem digital untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, dan dampak apa yang telah dilakukan untuk proses transisi TVRI Riau dengan mengubah proses teknologi, infrastruktur, SDM, dan finansial untuk melakukan memulai digital di tahun 2022. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana mempersiapkan transisi dalam siaran TVRI dari analog ke digital. Oleh karena itu penulis melakukan dan menuangkan sebuah karya ilmiah yang berjudul : “PROSES TRANSISI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP) TVRI RIAU MENUJU PENYIARAN DIGITAL DI PROVINSI RIAU”.

⁷KEMENKOMINFO RI, “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2017,” annual report (Kementerian Komunikasi dan Informatika)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi maka penulis memberikan kejelasan terhadap beberapa istilah yang terkandung didalamnya. Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut :

a. Proses Transisi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transisi adalah “peralihan dari keadaan (tempat, tindakan, dan sebagainya)”.⁸ Sedangkan definisi transisi adalah “masa pergantian yang ditandai dari perubahan fase awal ke fase yang baru”. Biasanya pada saat transisi keadaan belum stabil, belum benar-benar meninggalkan yang lama dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan yang baru.⁹

b. Lembaga Penyiaran Publik (LPP)

Lembaga peyiaran publik (LPP) adalah bentuk penyiaran umum yang terdapat di Indonesia. menurut Undang – Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.¹⁰

Sumber pendanaan LPP dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk LPPL, iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha – usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Hingga akhir 2020, sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (dalam bentuk Penerimaan negara bukan pajak) untuk RRI dan TVRI diatur lebih lanjut

⁸ Depdikbud, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

⁹ Pendapat para pakar, “*definisi transisi*” dalam <http://www.dfinisimenurutparaahli.com>

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang “*Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia*”.

dengan PP Nomor 68 Tahun 2020 untuk RRI dan PP Nomor 66 Tahun 2020 untuk TVRI.¹¹

c. Televisi Digital

Televisi digital adalah perangkat televisi yang mampu menangkap siaran sinyal digital dalam bentuk bit data informasi, sama yang disajikan dalam streaming seperti Youtube dan sejenisnya. Nantinya, gambar yang ditangkap benar-benar akan menjadi jernih dan tidak lagi ada gangguan “semut” ketika sinyal sulit ditangkap. Sebagai gantinya, TV model ini hanya memiliki dua mode tampilan, yakni bisa ditampilkan, dan tidak bisa ditampilkan. Ketika sinyal bisa ditangkap dengan baik, maka gambar yang jernih akan tersaji.¹²

Rasio yang disajikan dalam TV digital sendiri juga akan lebih baik, yakni 16:9. Rasio ini merupakan rasio layar standar yang digunakan pada produksi tayangan modern, sehingga apa yang diproduksi oleh pegiat sinema bisa ditayangkan dan dinikmati pada resolusi yang sesuai dan memberikan pengalaman menonton lebih baik pada pemirsanya.

d. Penyiaran Digital

Penyiaran digital adalah sebuah sinyal diskrit dimana informasinya dilambangkan oleh sejumlah deretan sinyal diskrit yang telah ditentukan jumlahnya. Dan signal yang menampilkan data digital. data digital merupakan data yang memiliki ciri tersendiri. Contoh data digital adalah teks, bilangan bulat dan karakter - karakter yang lainnya. Terdapat beberapa kesalahan dalam data digital. bahwa data dalam bentuk karakter – karakter yang ditransmisikan dengan mudah dalam sistem komunikasi. Data tersebut harus ditransmisikan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Jadi data itu ditransmisikan dalam bentuk deretan bit.¹³

¹¹ Wikipedia, “Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penyiaran_Publik

¹² Dany Garjito, “apa itu TV digital? ini perbedaan TV digital dengan TV analog”, <https://www.suara.com/new/2021/08/05/214252/apa-itu-tv-digital-ini-perbedaan-tv-digital-dengan-tv-analog>

¹³ Rdendypratama, “Perngertian Penyiaran Analog Dan Digital, Penyiaran Network, Penyiaran Komersial Dan Komunitas, Penyiaran Nasional”,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi terutama berkaitan dengan lembaga penyiaran. Serta diharapkan mampu menjadi acuan dalam peneliti tentang perkembangan pertelevisian.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input bagi pihak terkait untuk melalukan pengkajian pengembangan pertelevisian, serta diharapkan menjadi pengetahuan dan informasi awal bagi peneliti yang serupa diwaktu yang mendatang, serta penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan suatu instansi pertelevisian, dan juga berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melanjutkan kajian terhadap perkembangan dunia pertelevisian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian penulisa agar mengetahui secara jelas keseluruhan terhadap penelitian ini, dapat ditulis disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan Kajian Terdahulu, Kajian Teori.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Desain Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Penelitian, Informasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini terdiri dari Gambaran Umum dan Objek Penelitian dari Perusahaan TVRI RIAU.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang bagaimana Proses Transisi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI RIAU Menuju Penyiaran Digital di Provinsi Riau.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Ada beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

- a. Riva'atul Adaniah wahab, "*Migrasi Infrastruktur Sistem Pemancar Stasiun Televisi Lokal di Sulawesi Utara Dalam Menghadapi Migrasi Sistem Siaran Televisi Digital*", yaitu : tentang penyelenggara penyiaran dunia melakukan penyiaran digital dengan batas waktu 17 Juni 2015. Stasiun TV lokal sebagai komponen/unsur pendukung sistem siaran TV digital harus segera melakukan migrasi terutama migrasi infrastruktur. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam, yang bertujuan mengetahui rencana migrasi infrastruktur pemancar dan hambatan stasiun TV lokal di Sulawesi Utara (Sulut) dalam menghadapi sistem siaran TV digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi siaran TV digital sebagian infrastruktur sistem pemancar akan diganti. Namun stasiun TV di Sulut ternyata belum merencanakan spesifikasi detail infrastruktur yang akan diganti disebabkan kurangnya sosialisasi peraturan terkait prosedur migrasi. Penyelenggara industri penyiaran masih ragu dalam implementasinya untuk melakukan pergantian alat. Karena disarankan intensifikasi sosialisasi serta implementasi regulasi terkait infrastruktur bersama.¹⁴
- b. C. Suprpti Dwi Takariani, "*Penyiaran Digital : Tantangan Masa Depan Televisi Lokal*", yaitu tentang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perkembangan pertelevisian di Indonesia baik dari sisi teknologi maupun medianya. Televisi merupakan produk teknologi informasi dan komunikasi yang terus mengalami

¹⁴ Riva'atulAdaniahWahab. "*Migrasi Infrastruktur Sistem Pemancar Stasiun Televisi Lokal di Sulawesi Utara Dalam Menghadapi Migrasi Sistem Siaran Televisi Digital*". Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Manado.

perkembangan dari waktu ke waktu. Di daerah, stasiun televisi lokal juga tumbuh pesat terutama sejak disahkannya UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yang sekaligus menjadi payung hukumnya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah wajah penyiaran di Indonesia, dari siaran analog ke siaran digital. beberapa regulasi penyiaran digital telah dikeluarkan, untuk mengawal migrasi tersebut. Penyiaran secara digital ternyata menjadi tantangan bagi televisi lokal, karena keterbatasan dari sisi finansial dan sumber daya manusianya. Diperlukan kreativitas dari pengelola televisi lokal untuk mengemas konten-konten lokal agar penonton merasa memiliki kedekatan dan tidak akan meniggalkan televisi lokal sebagai media yang mampu memberikan pendidikan, informasi, dan sekaligus hiburan.¹⁵

- c. Assyari Abdullah, “*Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia*”, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora), yaitu : bertujuan untuk melihat bagaiman kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia setelah gonjang-ganjingnya status digitalisasi penyiaran pasca keputusan Mahkamah Agung (MA). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami isu dan problema yang ada seputar digitalisasi penyiaran di Indonesia. Praktek digitalisasi Penyiaran di Indonesia tidak memiliki regulasi yang jelas setelah Peraturan Menteri 22/2011 dicabut. Sehingga kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan digitalisasi penyiaran tidak jelas. Secara *simulcast* Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sudah melakukan uji coba dibidang digitalisasi penyiaran. TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sudah memiliki channel TVRI Siaran digital -1, TVRI Siaran Digital -2, TVRI Siaran Digital -3, TVRI Siaran Digital -4, dan TVRI Siaran Digital –HD. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang melakukan uji coba adalah

¹⁵ C. Suprapti Dwi Takariani. “*Penyiaran Digital : Tantangan Masa Depan Televisi Lokal*”. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung (BPPKI Bandung)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nusantara TV, Inspira TV, Kompas TV, Gramedia TV, Tempo TV, Net TV, CNN TV, TV Muhammadiyah, Merahputih TV, Badar TV, dan Persada TV. Pemerintah dan semua stakeholder harus serius mengawal revisi undang-undang penyiaran yang mengakomodir digitalisasi penyiaran. Digitalisasi penyiaran menjadi sebuah keniscayaan dan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dan tidak efesienya penyiaran analog.¹⁶

d. Yayat D. Hadiyat, “*Lembaga Penyiaran Publik sebagai Media Penyiaran Perbatasan : Studi pada Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang*”, Balai Besar Pengkajian dan Pembangunan Komunikasi dan Informatika Makassar, yaitu : hadirnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menetapkan Radio Republik Indonesia menjadi lembaga penyiaran publik. Salah satu fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik adalah sebagai sabuk pengaman informasi (*safety belt information*). Selama ini, lembaga penyiaran swasta kurang memberikan perhatian pada wilayah perbatasan sehingga diharapkan RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat mengatasi kesenjangan informasi yang ada di wilayah perbatasan melalui program *on air* maupun *off air*. Penelitian bertujuan melihat peran RRI Kupang dalam menyebarkan informasi perbatasan serta permasalahan yang dialami dalam menjalankan tugas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RRI stasiun Kupang telah menjalankan perannya sebagai media perbatasan melalui beberapa program siaran terkait dengan perbatasan. Adapun masalah yang dialami oleh RRI stasiun Kupang adalah persoalan kelembagaan karena semua perusahaan jawatan berada dalam naungan Kementerian keuangan. Masalah ini kemudian membuat sempit ruang

¹⁶ Assyari Abdullah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia.

gerak RRI dalam berkreaitifitas dalam program maupun peningkatan sumber daya manusia.¹⁷

Agung Prabowo, “*Era Penyiaran Digital : Pengembangan atau Pemberangusan TV Lokal dan TV Komunitas?*”, Dosen Ilmu Komunikasi – UPN Veteran Yogyakarta, yaitu : tentang migrasi TV digital masih menyimpan banyak pertanyaan yang belum ditemukan jawabannya. Perkembangan terakhir Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LP3M) di 7 zona sudah ditetapkan. Masih tersisa 8 zona yang lain. Pemenang penyelenggara multipleksing adalah pelaku *broadcasting* yang saat ini menguasai pertelevisian di Indonesia. investasi membangun multipleksing yang akan berfungsi memancarkan sinyal digital ini merupakan kunci dalam bisnis TV digital. semua broadcaster harus menyewa untuk bisa siaran. Hal inilah yang menimbulkan masalah bagi TV lokal maupun komunitas. Untuk menyewa mux (multipleksing) angkanya diperkirakan 40 juta perbulan. Belum lagi mereka harus berinvestasi peralatan untuk program yang berbasis digital. Untuk permasalahan ini diperlukan campur tangan pemerintah. Harus ada regulasi yang melindungi pelaku yang lemah dari sisi permodalan, namun memiliki keberpihakan kepada masyarakat seperti TV komunitas.¹⁸

Syaidah, “*Kebijakan Migrasi Siaran Televisi Analog ke Televisi Digital*”, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung (BPPKI Bandung), yaitu : semua negara harus menetapkan tahun migrasi dari siaran analog ke digital. Negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat bahkan telah mematikan siaran analog dan beralih ke siaran digital. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa selambat-lambatnya implementasi penyiaran digital dimulai tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya di kota-kota besar yang telah bersiaran digital akan

¹⁷ Yayat D. Hadiyat. “*Lembaga Penyiaran Publik Sebagai Media Penyiaran Perbatasan Studi Pada Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang*”. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar.

¹⁸ Agung Prabowo. “*Era Penyiaran Digital : Pengembangan atau Pemberangusan TV Lokal dan TV Komunitas?*”. Dosen Ilmu Komunikasi – UPN Veteran Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan analog *switch-off*. Dalam *roadmap* implementasi penyiaran televisi digital, pemerintah merencanakan bahwa tahun 2018 akan dilakukan analog *switch-off* secara nasional. Mulai awal tahun 2012, Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 05 Tahun 2012, mengadopsi standar penyiaran televisi digital terrestrial *Digital Video Broadcasting – Terrestrial second generation (DVB-T2)* yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007. Dalam hal ini, pemerintah berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan menganggapnya sebagai suatu peluang.¹⁹

Hj. Neti Sumiati Hasandinata dan Noneng Sumiaty, “*Persiapan Bandung TV dalam Siaran Digital*”, yaitu : penelitian ini untuk mengetahui upaya televisi lokal melaksanakan digitalisasi media pada siara televisi lokal Bandung TV. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap Pimpinan Redaksi Bandung TV dan pihak terkait lainnya sebagai data primer, dan studi literatur sebagai data sekunder. Temuan awal menunjukkan dampak positif televisi digital di era konvergensi dengan jaringan Bali TV, Sriwijaya TV, Yogyakarta TV, dan televisi lokal lainnya di Indonesia dapat meningkatkan sinergitas jaringan dan efisiensi biaya produksi. Dengan keterbatasan jangkauan siaran, perlu memaksimalkan fungsi proksimitas dalam meraih pasar lokal dan juga pasar global.²⁰

h. Qoute Nuraini Cahyaningrum, “*Keberadaan Televisi Lokal di Era Digitalisasi*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan Bogor, yaitu : televisi lokal di tengah-tengah digitalisasi media menghadapi berbagai macam hambatan, banyak yang meprediksi televisi lokal akan mengalami kemunduran dalam menghadapi era digitalisasi media ini. Faktor seperti sumber daya manusia

¹⁹ Syaidah, “*Kebijakan Migrasi Siaran Televisi Analog ke Televisi Digital*”, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung (BPPKI Bandung).

²⁰ Hj. Neti Sumiati Hasandinata dan Noneng Sumiaty, “*Persiapan Bandung TV dalam Siaran Digital*”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pembiayaan merupakan hal yang menghambat pertumbuhan televisi lokal secara umum maupun dalam menghadapi era digitalisasi televisi. Apabila televisi bisa lolos masuk kedalam sistem digital maka akan mendapat kesempatan yang baik, tapi sebaliknya apabila televisi lokal tidak bisa mengubah sistem teknologi ke digital, maka televisi digital akan meredup, terkecuali apabila pemerintah tidak menghapus secara keseluruhan sistem analog pada televisi.²¹

Army Daulat Gultom, “*Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 16 No.2 (2018), yaitu : penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait status dan tantangan peralihan penyiaran digital di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi beberapa tantangan di sisi regulasi, yaitu UU Penyiaran saat ini yang belum mengatur penyiaran digital secara spesifik dan permasalahan hukum terkait regulasi penyiaran digital yang berdampak tenggat waktu peralihan dari analog ke penyiaran televisi digital tahun 2018 tidak dapat dipenuhi.²²

Ahmad Budiman, “*Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia*”, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, yaitu : tentang digitalisasi penyiaran mampu meningkatkan kinerja pengelolaan infrastruktur penyiaran yang efisien dan menghasilkan produk siaran berupa audio visual yang maksimal. Digitalisasi penyiaran juga memberikan kesempatan yang lebih bervariasi dalam memilih teknologi penyebaran dan cara penerimaan isi siaran bagi masyarakat. Regulasi digitalisasi penyiaran di Indonesia harus

²¹ Qoute Nuraini Cahyaningrum, “*Keberadaan Televisi Lokal di Era Digitalisasi*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan Bogor.

²² Army Daulat Gultom, “*Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia*”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 16 No.2 (2018).

dituangkan dalam undang-undang yang mateinya mengatur tentang penyiaran.²³

2.2 Landasan Teori

a. Proses

Proses merupakan suatu tahapan-tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Menurut S Handyaningrat proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan.²⁴ Sedangkan menurut JS Badudu dan Sutan M Zain proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan.

b. Transisi

Transisi berasal dari kata Latin “transire”, yang berarti melintasi. Transisi sering mengacu pada proses, bukan hasil akhir. Jadi transisi adalah tindakan membuat perubahan, berpindah dari satu set karekteristik atau keadaan ke yang lain. Menurut KBBI, transisi adalah peralihan dan satu keadaan (tempat, tindakan, dan sebagainya) keadaan yang lain. Sebuah transisi adalah perubahan dari satu hal ke yang berikutnya, baik dalam tindakan atau keadaan.²⁵

Transisi adalah sebuah proses, bukan serangkaian peristiwa yang terpisah. Transisi dari satu masa ke masa dapat dicapai dengan berbagai cara dan kerangka waktu yang berbeda. Transisi hidup adalah perubahan atau penyesuaian apapun yang memengaruhi hidup secara signifikan.

²³ Ahmad Budiman, “Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia”, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI.

²⁴ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Dan Administrasi*, (Jakarta: Haji Magung, 1988)

²⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hidup transisi adalah proses yang harus disertai dengan penyesuaian. Transisi adalah peralihan yang datang dalam segala bentuk.²⁶

c. Lembaga Penyiaran Publik (LPP)

Lembaga penyiaran publik (LPP) adalah bentuk penyiaran umum yang terdapat di Indonesia menurut Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik. Lembaga penyiaran ini didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan bertujuan untuk memberikan layanan untuk masyarakat. LPP terdiri dari RRI, TVRI, dan LPP Lokal yang didirikan di provinsi, Kabupaten atau Kota. Umumnya siaran ini bisa diterima secara tidak berlangganan (free to air) melalui sistem terestrial. Siaran LPP menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia secara berjaringan dengan stasiun-stasiun penyiaran lokalnya.²⁷

Sumber pendanaan LPP dapat berasal dari APBN (atau APBD untuk LPPL), iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha-usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggara penyiaran hingga akhir 2020, sumber pendanaan selain APBN (dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk RRI dan TVRI diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 68 Tahun 2020 untuk RRI dan PP Nomor 66 Tahun 2020 untuk TVRI.

d. Televisi Digital

Seiring perkembangan televisi Indonesia merupakan negara yang tidak kalah maju dengan dunia pertelevisian khususnya di kawasan Asia. Siaran televisi pertama kalinya di tayangkan tanggal 17 Agustus 1962 yaitu bertepatan dengan peringatan Hari kemerdekaan Republik Indonesia

²⁶ Anugrah ayu sendarai, “transisi adalah peralihan, ketahui prosesnya dalam hidup” <https://m.liputan6.com/hot/read/4705149/transisi-adalah-peralihan-ketahui-prosesnya-dalam-hidup>.

²⁷ <https://www.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr/mengenal-4-jenis-lembaga-penyiaran-di-tv-dan-radio-indonesia>



yang ke XVII. Sebagai satu-satunya stasiun televisi di Indonesia, TVRI yang mampu menjangkau wilayah nusantara hingga pelosok dengan menggunakan satelit komunikasi ruang angkasa kemudian berperan sebagai corong pemerintah kepada rakyat. Bahkan hingga sampai sebelum tahun 1990an, TVRI menjadi single source information bagi masyarakat dan tidak dipungkiri bahwa kemudian timbul upaya media ini dijadikan sebagai media propaganda kekuasaan.

Televisi lokal sekarang harus berjuang lebih keras dengan adanya persoalan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyiaran yang berpotensi membatasi banyak hal di dunia penyiaran kita. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyiaran ini dalam realitanya sangat tidak sejalan dengan UU Penyiaran, yang seharusnya di pegang oleh komisi penyiaran indonesia (KPI), banyak terpankas dengan kewenangan pemerintah yang terlalu besar. Ketika televisi lokal yang diharapkan sebagai warna baru dunia penyiaran tanah air dan menjadi salah satu media yang menjadi kebanggaan masyarakat daerah dengan semangat kelokalan/otonomi daerah sudah harus behadapan dengan berbagai tantangan. Berbagai daerah selama ini di sadari kurang optimal diangkat dalam wujud audio visual. Sehingga kehadiran televisi lokal, menjadi solusi penting untuk hal tersebut. Paket tayangan yang bermaterikan sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, dan unsur kedaerahan lainnya tentunya menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat tersebut, demi optimalisasi pembangunan setempat.

Era penyiaran digital telah dipelopori sejak 1998 di Inggris dan Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh negara maju lainnya. Penyebaran yang paling merata di negara Eropa dan Asia Timur, karena keseriusan pemerintahannya dalam mengeluarkan kebijakan digitalisasi serta industri yang tanggap terhadap kemajuan dan kebutuhan teknologi penyiaran digital. faktor lainnya, karena di negara-negara tersebut di setiap kota hanya ada empat sampai tujuh stasiun televisi, sehingga pemerintahnya mudah untuk memberikan alokasi kanal frekuensinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan dalam televisi analog ke televisi digital dapat dipengaruhi dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan melihat perubahan internet di dunia yang semakin meningkat. Tahun 2002 pengguna internet bisa diperkirakan mencapai 605.6 miliar jiwa. Sedangkan di Indonesia dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dengan jumlah penggunaan internet pada tahun 2013 mencapai 71,9 juta, dan meningkat mencapai 13 persen yang dibandingkan pada tahun 2012 dengan mencapai sekitar 63 juta pengguna. Data yang dipublikasikan oleh Kominfo pada laman web bisa menunjukkan Indonesia berada di posisi keenam jumlah total pengguna internet yaitu sebesar 102,8 juta.²⁸

Perkembangan televisi digital dalam proses tidak diberikan spektrum bagi pemain baru. Dan diharapkan pada pemain baru untuk mengembangkan inovasi yang berbeda dalam jasa yang ditawarkan. Televisi digital berdasarkan Permen Kemen Kominfo No.22/2011 tidak memiliki aturan yang kuat mengenai izin penyiaran dan tidak melibatkan KPI, digitalisasi televisi di Indonesia sepenuhnya jatuh ke pihak modal yang lebih buruk dan dapat jatuh ke tangan pemilik modal asing. Regulasi penyiaran digital mulai sejak tahun 2007 melalui permen Kemen Kominfo, dan disusul dengan beberapa peraturan menteri. Dalam perkembangan regulasi proses digitalisasi di Indonesia bisa dilihat dalam tabel dibawah ini :

UIN SUSKA RIAU

²⁸ Ade Nuriadin, *Digitalisasi Penyiaran Indonesia Dalam Bingkai Kepentingan Publik*, Pusat Studi Sosial Dan Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Regulasi dalam proses Digitalisasi

Regulasi	Isi Siaran
Peraturan Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No.07/PER/M.KOMINFO/3/2007.	- Standar penyiaran digitalisasi terestrial untuk televisi immobile di Indonesia. - Lembaga penyiaran Publik yang bebas bersiaran harus berupaya mengadopsi teknologi digital.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No.39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang framework dasar dari penyiaran televisi digital terestrial untuk secara bebas mengisi dengan penerimaan yang permanen (<i>free-to-air</i>).	- Perpindahan dari televisi analog ke televisi digital.
Peraturan Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No.21/PER/M.KOMINFO/4/2011	- Standar pentiaran digital bagi radio dengan Very High Frequency (VHF) band di Indonesia.

Dari keterangan tabel diatas Kominfo melakukan beberapa pergantian peraturan yaitu Permen No.39 tahun 2009 dengan Permen 22 tahun 2011. Dalam perubahan regulasi memiliki beberapa implementasi dalam mengembangkan dua institusi penyiaran. Pertama, Lembaga Penyiaran Penyelenggaraan Program Siaran (LPPPS) Lembaga ini untuk mengatur sejumlah program siaran untuk masyarakat dalam instutusi yang memiliki progam penyiaran dari beberapa channel melalui multipleksing tools dan transmisi yang diarahkan kepada masyarakat pada zona yang terpisah. Perkembangan dalam televisi digital sangat jauh lebih maju dengan keunggulan interaktif yang secara individu dari ruang-ruang pribadi. Perkembangan dapat dilihat dari “*cinema like*” dalam mengembangkan televisi semuanya dapat dihubungkan dan sangat luas bahwa siaran TV digital juga mampu memberikan aspek yang nyata terhadap ekonomi, politik dan budaya.²⁹

²⁹ Ade Nuriadin, *Digitalisasi Penyiaran Indonesia Dalam Bingkai Kepentingan Publik*, Pusat Studi Sosial Dan Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada.




Siaran televisi digital menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem kompresi akan menghadirkan kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih dan canggih teknologinya bagi masyarakat Indonesia. Dalam masa peralihan ke siaran televisi digital, masyarakat tetap bisa untuk menonton siaran televisi analog namun sangat dianjurkan untuk mulai merubah tangkapan sinyal antena di rumah dari siaran analog ke digital. Indonesia akan melakukan migrasi siaran dari TV Analog ke TV Digital atau *Analog Switch Off* (ASO) secara bertahap mulai tahun ini. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menargetkan proses peralihan ke siaran TV Digital selesai pada 2 November 2022. Jadi, siaran televisi analog yang telah mengudara selama hampir 60 tahun di Indonesia akan digantikan oleh siaran televisi digital.

Siaran TV Digital adalah siaran TV dengan sinyal yang dikirimkan adalah sinyal digital (digital broadcasting). Peta dunia yang menunjukkan siaran digital, yang berwarna biru adalah yang menggunakan (DVB-T) Digital Video Broadcasting-Terrestrial. Perkembangan televisi dari zaman ke zaman dalam penemuan televisi, terdapat banyak pihak, penemu maupun inovator yang terlibat, baik perorangan maupun badan usaha. Televisi adalah karya massal yang dikembangkan dari tahun ke tahun awal dari televisi tentu tidak bisa dipisahkan dari penemuan dasar, hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday 1831 yang merupakan awal dari era komunikasi elektronik 1876 - George Carey menciptakan selenium camera yang digambarkan dapat membuat seseorang “melihat gelombang listrik”, Belakangan, Eugen Goldstein menyebut tembakan gelombang sinar dalam tabung hampa itu dinamakan sebagai sinar katoda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1
Peta Televisi Digital

Sebenarnya jauh sebelum wacana dan pelaksanaan peralihan siaran analog ke digital, TV digital sudah hadir dan mulai digunakan. Tepatnya pada tahun 2007, jenis TV digital sudah ada di dunia. Sering meningkatnya jumlah pengguna internet dan orang yang menyadari betapa tingginya kualitas gambar yang bisa disajikan, produksi televisi jenis ini juga meningkat. Peningkatan terus terjadi sejak mulai ramainya layanan streaming berbayar yang disediakan berbagai provider, kemudian kembali mengalami peningkatan sejak adanya layanan Internet Protocol Television (IPTV). Siaran televisi sejak saat itu sudah mulai berkembang ke arah sinyal digital, meski masih mempertahankan sinyal analog dengan alat penerima antena Ultra High Frequency UHF.³⁰

TV yang belum bisa menerima siaran digital membutuhkan piranti tambahan yang dinamakan Set Top Box (STB). STB merupakan alat penangkap sinyal siaran digital yang disambungkan pada TV dan antena UHF yang biasa ada di rumah-rumah. TV analog hanya bisa menerima beberapa siaran TV, begitu beralih ke digital, maka masyarakat akan bisa menerima lebih banyak siaran dan lebih beragam. Manfaat TV digital, Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemkominfo, Ahmad M Ramli, mengungkapkan migrasi TV analog ke digital memberi segudang manfaat. Ia menyebut masyarakat akan dapat menikmati tayangan yang lebih bersih, lebih canggih, dan lebih

³⁰ Dany Garjito, "apa itu TV digital? ini perbedaan TV digital dengan TV analog, <https://www.suara.com/new/2021/08/05/214252/apa-itu-tv-digital-ini-perbedaan-tv-digital-dengan-tv-analog>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkualitas. Migrasi TV analog ke digital juga memberikan manfaat tahun 2022, Ramli menyebut masyarakat akan mendapat manfaat yang jauh lebih besar untuk broadband atau jangkauan internet. Salah satu hambatan untuk internet cepat adalah ketiadaan frekuensi, yang banyak dipakai oleh penyiaran TV analog. Sehingga siaran analog ini beralih ke digital, akan dihemat sejumlah frekuensi yang dinamakan digital dividend, dan bisa digunakan untuk kepentingan internet Indonesia. internet menjadi lebih cepat dan merata di indonesia. sementara itu, di dunia sudah 90 persen negara beralih ke TV digital.



Gambar 2.2

Perbedaan Sistem Siaran TV Analog dan Digital

e. Digitalisasi penyiaran

Digitalisasi adalah terminologi yang menjelaskan bagaimana proses alih format media dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Digitalisasi proses perubahan segala bentuk informasi (angka, kata, gambar, suara, data, dan gerak) dan dikodekan dalam bentuk bit (*binary digit*) maka memungkinkan untuk manipulasi dan transformasi data (*bitstreaming*), dan termasuk penggandaan, pengurangan, dan penambahan. Media penyiaran akan selalu menjadi kebutuhan kehidupan masyarakat yang akan selalu haus Sistem penyiaran digital merupakan perkembangan yang sangat pesat di Dunia penyiaran dimana terdapat peningkatan kapasitas layanan melalui efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Sistem penyiaran televisi digital bukan hanya mampu menyalurkan data gambar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan suaran tetapi juga memiliki layanan interaktif dan bahkan informasi peringatan dini bencana. Mulai awal tahun 2012, Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 05 Tahun 2012, mengadopsi standar penyiaran televisi digital Terrestrial Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second generation (DVB-T2) yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007. Pemerintah berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan menganggapnya sebagai suatu peluang bagi pengembangan industri penyiaran nasional ke depan.³¹

Penyiaran televisi digital terrestrial adalah penyiaran yang menggunakan frekuensi radio VHF/UHF seperti halnya penyiaran analog, dengan format konten yang digital. Dalam penyiaran televisi signal akan makin melemah dan penerimaan gambar menjadi buruk dan berbayang. Penyiaran televisi digital yang terus menyampaikan gambar dan suara dengan jernih sampai pada titik dimana signal tidak dapat diterima lagi. Penyiaran TV digital dapat menangkap signal, maka program siaran akan diterima.

a. Kebijakan teknologi

Untuk melakukan pelaksanaan siaran digital, teknologi yang bernama Set Top Box, adalah perangkat tambahan yang berupa rangkaian yang konverter dan untuk menerima signal digital yang dipancarkan oleh sistem DVB-T2 (sistem yang terbaru diadopsikan pemerintah) dan kemudian diubah menjadi signal analog agar bisa dapat ditampilkan pada monitor TV analog. Pada masa transisi masyarakat masih dapat menikmati siaran televisi digital dengan alat bantu untuk menerima yang dihubungkan ke pesawat penerima TV analog yang sudah dimiliki. Akan tetapi masyarakat yang masih menggunakan televisi analog, mau tidak mau diharuskan mengeluarkan sedikit ekstra biaya untuk membeli set top box atau bisa membeli

³¹ Kementerian komunikasi dan informatika republi indonesia, tentang tv dgital, https://www.kominfo.go.id/content/detail/756/tentang-tv-digital/0/tv_digital

televisi digital, tetapi dengan digitalisasi ini bukan kemauan masyarakat untuk memikirkan mekanisme untuk membantu masyarakat sehingga tidak membebani, bahkan untuk menghambat program digitalisasi.³²

b. Perbedaan TV Analog dan TV Digital

Kualitas gambar, pada Tvanalog akan mendapatkan kualitas gambar terbaik jika lokasi tidak jauh dari pemancar. Sebaliknya, pada TV digital tidak perlu berada dekat dengan pemancar untuk mendapatkan kualitas gambar yang baik. Sistem transmisi pancaran, jika TV analog menggunakan pancaran dengan memodulusikannya langsung pada pembawa frekuensi, TV digital data tidak serta merta dimodulasikan. Data terlebih dahulu dikodekan dalam bentuk digital, baru kemudian dipancarkan.

Gangguan siaran, pada TV analog masih akan mengalami gangguan siaran berupa gambar tidak jelas ketika sinyal yang diterima lemah atau terdapat satu hal yang menghambat transmisi. Pada TV digital, ketika terjadi gangguan layar hanya akan menampilkan satu warna dasar saja dan tidak disertai ketidakjelasan gambar. Di era yang serba digital seperti sekarang ini rasanya peralihan ke sistem penyiaran digital memang lebih relevan. Selain karena kualitas yang ditawarkan, TV digital juga cenderung lebih mudah dirawat jaringannya.³³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Puji Rianto, Digitalisasi Televisi Di Indonesia, Ekonomi Politik, Peta Persoalan, Dan Rekomendasi Kebijakan

³³ Dany Garjito, "apa itu TV digital? ini perbedaan TV digital dengan TV analog, <https://www.suara.com/new/2021/08/05/214252/apa-itu-tv-digital-ini-perbedaan-tv-digital-dengan-tv-analog>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kelebihan TV Digital



Gambar 2.3

Kelebihan TV Digital Dibanding TV Analog

1) Sinyal lebih stabil

Pada TV analog, semakin jauh dengan lokasi stasiun pemancar televisi, maka signal penyiaran akan semakin melemah dan gambar yang ditampilkan akan semakin buruk. Sedangkan TV digital terus menyiarkan gambar dan suaranya yang jernih sampai pada titik signal titik signal tidak dapat diterima lagi.

2) Memiliki dua status penyiaran TV digital

Penyiaran TV digital hanya mengenal dua status : Terima (1) atau Tidak (0). Artinya, apabila perangkat penerima siaran digital dapat menangkap sinyal, maka program siaran akan diterima. Sebaliknya, jika sinyal tidak diterima maka gambar-suara tidak muncul.

3) Suara dan gambar lebih jernih

Melansir dari kominfo, kualitas suara dan gambar pada siaran TV digital jauh lebih baik dibandingkan dengan TV analog. Pada TV digital, tidak akan menemui gambar yang berbayang atau noise (bintik-bintik semut) pada layar televisi.

4) Terdapat berbagai fasilitas tambahan

Bagi para pengguna TV digital, tak hanya dimanjakan dengan siaran televisi yang jernih dan stabil, namun juga bisa mendapatkan fasilitas tambahan seperti EPG (Elektronik Program Guide) yakni fasilitas untuk mengetahui acara yang telah dan akan ditayangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengguna juga bisa langsung menilai kualitas penyiaran dengan memberikan rating terhadap program televisi yang ditonton.³⁴

Terdapat tiga standar (*color dan lines*) untuk penyiaran digital. hal ini disebabkan oleh masalah pemilihan awal teknologi yang telah dioperasikan sebelumnya, kemudahan adaptasi dari standar analog dan sampai ke masalah nasionalisme, tiga standar itu yaitu:

- a) *Advanced television system committee-terrestrial* (ATSC-T) di Amerika Serikat
- b) *Digital video broadcasting-terrestrial* (DVB-T) di Eropa
- c) *Integrated services digital broadcasting-terrestrial* (ISDB-T) di Jepang.

Selain ketiga standar ini, juga dikembangkan standar yang lain yaitu *Terrestrial-Digital Multimedia Broadcasting* (T-DMB) di Korea Selatan, dan *Digital Multimedia Broadcasting Terrestrial* (DMB-T) di Cina³⁵. Berikut tabel standar penyiaran televisi digital:

Tabel 2.2
Perbandingan Standar Penyiaran Televisi Digital Di Dunia

No	Standar/ Kawasan	Code	Bandwidth	Modulasi	Aspek Ratio
1.	ATSC-T Amerika Serikat	MPEG-2 Dolby AC-3	5,38 MHz	8-VSB	4 : 3 16 : 9
2.	DVB-T Eropa	MPEG-2 (V) MPEG- 2 BC (A)	6,66/761 MHz	OFDM	4 : 3 16 : 9
3.	ISDB-T Jepang	MPEG-2 (V) MPEG-2 ACC (A)	5,62 MHz	Segmented OFDM	
4.	T-DMB Korea Seletan	MPEG-4	1,536 MHz	OFDM	
5.	DMB-T Cina	MPEG-2	6/7/8 MHz	TDS-OFDM	

Sumber :Hidajanto Djamal Dan Andi Fachuddin, Dasar-Dasar Penyiaran Sejarah Organisasi Operasional Dan Regulasi, Jakarta: Penerbit Kencana, 2011, H.324.

³⁴ Dany Garjito, "apa itu TV digital? ini perbedaan TV digital dengan TV analog, <https://www.suara.com/new/2021/08/05/214252/apa-itu-tv-digital-ini-perbedaan-tv-digital-dengan-tv-analog>

³⁵ Hidajanto Djamal Dan Andi Fachuddin, Op.Cit., H. 323.



Karakteristik keunggulan sytem penyiaran TV digital terrestrial

1. TV digital memiliki hasil siaran dengan kualitas gambar dan warna yang beresolusi tinggi/tajam jauh lebih baik dari dihasilkan televisi analog. Gambar firmat programnya 16:9 (layar lebih/seperti film 35 mm), sedangkan kualitas suara mampu mencapai kualitas CD Stereo, bahkan *Surround Sound/Dolby Digital* TM sekualitas theater film.
2. Sistem televisi digital menghasilkan pengiriman gambar yang jernih dan stabil meski alat penerima siaran berada dalam kondisi bergerak dengan kecepatan tinggi. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan ***Orthogonal Frequency Division Multiplexing*** (OFDM) yang bersifat kuat dalam lalu lintas yang padat atau dikenal dengan mampu mengatasi efek lintas jamak (*multipath*) yang menimbulkan echo atau gaung yang berakibat munculnya gambar ganda/bayangan pada analog.
3. Siaran berteknologi digital memiliki saluran banyak atau efisiensi spektrum/kanal. Teknologi digital lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum dibanding siaran analog. Secara teknis, pita frekuensi radio yang digunakan untuk siaran televisi analog dapat digunakan untuk penyiaran digital sehingga tidak perlu ada perubahan pita alokasi baik VHF maupun UHF. Adapun lebar pita frekuensi yang digunakan untuk analog dan digital berbanding 1:6, artinya bila pada teknologi analog memerlukan pita selebar 8 MHz untuk satu kanal transmisi, maka pada teknologi digital untuk lebar pita frekuensi yang sama dengan teknik multipleksing dapat digunakan untuk memancarkan sebanyak 6 hingga 8 kanal transmisi sekaligus dengan program yang berbeda tentunya. Sehingga penyelenggara televisi digital dapat berperan sebagai operator penyelenggara televisi, sementara program siaran/content-program provider disiapkan operator televisi lain. Sehingga berpotensi munculnya stasiun-stasiun televisi baru dan memperlancar terwujudnya diversity of ownership dan diversity of content, yang pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang penyiaran No: 32/Tahun 2002 diharapkan terwujud melalui televisi berjaringan.

4. Masa transisi atau migrasi televisi analog ke digital dapat dimanfaatkan untuk membangun citra/image yang baru. Ini dikarenakan berbagai sumber daya yang telah dimiliki dapat dipergunakan kembali dalam siaran digital sehingga mengurangi biaya tetap untuk membangun infrastruktur (penyelenggara siaran televisi digital).³⁶

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan untuk menghindari kerancuan penafsiran tentang Proses Transisi Lembaga Penyiar Publik (LPP) TVRI RIAU Menuju Penyiaran Digital di Provinsi RIAU. Kerangka pikir yang menjadi kerangka dasar dalam penelitian ini juga diperlukan agar penelitian dapat terarah dan tidak keluar dari konsep yang sudah ditentukan. Disini peneliti menggunakan proses transisi penyiaran yang ditinjau dari aspek manajemennya yang dapat disebut sebagai manajemen proses transisi penyiaran yang terdiri dari:

1. Perencanaan Penyelenggara Penyiaran Digital

Perencanaan di TVRI RIAU meliputi penyusunan dan penetapan rencana penentuan kegiatan proses penyiaran digital yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

2. Hambatan Dalam Proses Penyiaran Digital


hambatan penyiaran adalah halangan dan rintangan kegiatan yang mencakup proses transisi penyiaran sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Proses transisi penyiaran ini ditentukan oleh bagaimana menata atau menyusun berbagai sistem yang direncanakan.

³⁶ Hidajanto Djamal Dan Andi Fachuddin, Op.Cit., H. 320-321.

3. Pengawasan Dan Evaluasi Penyiaran

Pengawasan dan evaluasi penyiaran yaitu tahapan untuk melihat apakah perusahaan yang telah melakukan proses transisi sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Dalam tahapan ini nantinya akan muncul beberapa kelemahan dan kelebihan suatu stasiun televisi.

Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran proses transisi pada gambaran 2.3 seperti dibawah:



Sumber : Analisis Peneliti 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang mana seorang peneliti mulai berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta dan fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu.³⁷

Topik ini merupakan isu yang sedang aktual dibicarakan di dunia. Masih sedikit referensi buku atau penelitian yang mengupas tentang topik ini. Maka dari itu, dengan pendekatan metode penelitian deskriptif semi eksploratoris diharapkan mampu memaparkan secara detail dengan perkembangan dan dinamika digitalisasi televisi di level lokal Indonesia sehingga dapat menjadi referensi untuk pemerintah dalam mengimplementasikan sistem siaran televisi digital atau sebagai pertimbangan bagi televisi lokal lain dalam proses transisi analog ke digital.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Kencana Media Group, 2007), 6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Stasiun TVRI Riau / Kepri. Berada di Jln. Durian No.24 Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau dengan waktu penelitian akan dilaksanakan bulan Juni 2021.

3.3 Sumber Data Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah untuk menggunakan dalam pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan data yang diperoleh dan disajikan dengan apa adanya kemudian data tersebut dianalisis tidak dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti hanya memaparkan situasi dan peristiwa.³⁸

1. Sumber Data Primer, yaitu: data yang diambil dari sumber data primer atau dari sumber data yang dilapangan.³⁹ data yang diperoleh secara langsung dilokasi yang diperoleh dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari dengan mengajukan pertanyaan yang menyangkut permasalahan penelitian.

³⁸ Jalaludin Rachmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,

³⁹ Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi, (Jakarta:Kencana Perdana Media Group)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

2. Sumber Data Sekunder, yaitu: data yang peneliti dan diperoleh dari sumber kedua dengan membaca, melihat dan mendengar.⁴⁰ Data yang digunakan yang berasal dari perusahaan, sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang melingkupi data primer. Pada penelitian ini dokumen didapatkan dari buku atau jurnal mengenai penyiaran televisi.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah seseorang atau anggota kelompok yang diharapkan memiliki informasi yang penting. Informasi dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*. Pada Teknik *purposive* sebagai bagain sampel dengan menentukan kriteria-kriteria yang tertentu.⁴¹ Dan dalam teknik pengambilan sampel ini peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Untuk melakukan penelitian metode pengambilan sampel ini terjadi ketika yang dipilih untuk sampel berdasarkan penilaian peneliti. Peneliti pun percaya untuk mendapatkan sampel karena memperoleh sampel yang respresentatif dengan menggunakan penilaian yang tepat dan penting. Maka dari itu informan yang melakukan arahan untuk peneliti agar mendapatkan data yang lengkap, terperinci dan akurat. Untuk metode penelitian kualitatif ini sangat berkaitan tujuan dengan pengambilan sampel, pada penelitian kualitatif menjelaskan kondisi atau fakta atau fenomena yang terjadi informan sendiri⁴²

penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atas pihak yabg diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. adapun responden tentang dalam penelitian “Proses Transisi Lembaga Penyiar Publik (LPP) TVRI RIAU Menuju Penyiaran Digital Di Provinsi RIAU berjumlah 4

⁴⁰ Ibid, hal 129

⁴¹ Ruslan Rosady, Metode Penelitian : PR Dan Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

⁴² Ade Heryana, S.St,M.Km, Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif, Prodi Kesehatan Masyarakat – Universitas Esa Unggul

orang yaitu : 1 orang Informan utama , 1 orang Informan kunci, dan 2 orang Informan tambahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan	Jenis kelamin	keterangan
1	Drs. Yasran	Kepala LPP TVRI RIAU	Laki-laki	Informan Utama
2	Suardi Camong, M.Ikom	Kepala Seksi Program & PNG Usaha	Laki-laki	Informan Kunci
3	Budi Rianto, S.Ikom	Kepala Seksi Teknik	Laki-laki	Informan Tambahan
4	Sabeni	Kepala Sub Seksi Teknik Transmisi	Laki-laki	Informan Tambahan

Sumber : Data penelitian 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang diminta keterangan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang laki-laki.

Informan penelitian terbagi menjadi 3 bagian, yaitu

1. Informan Utama

Informan Utama merupakan kelompok atau individu yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi primer yang memberikan gambaran secara teknik atau masalah yang terkait penelitian. Maka dari itu informan utama orang yang mengetahui secara teknis dan lengkap tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Yaitu : Bapak Drs. Yasran dengan Jabatan Kepala LPP TVRI RIAU

2. Informan Kunci

Informan Kunci merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh dan lengkap tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti informan kunci dan tidak hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena dan juga memahai yang ada di informan utama. Dalam pemilihan informan tergantung pada analisi yang akan diteliti. Yaitu : Bapak Suardi Camong, M.Ikom dengan Jabatan Kepala Seksi Program & PNG Usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Informan Tambahan

Informan Tambahan merupakan individu ataupun kelompok sebagai sumber data atau informasi sekunder dalam memberikan gambaran pendukung dari data utama yang terkait masalah penelitian. Informan pendukung ini yang dapat memberikan informasi tambahan dan sebagai pelengkap dalam pembahasan dan analisis dengan penelitian kualitatif. Dari informan tambahan ini juga tidak diberikan oleh dari informan utama dan informan kunci, maka dari itu informan tambahan yang akan memberikan informasi secara lebih lengkap lagi. Yaitu : Bapak Budi Rianto, S.Ikom dengan jabatan Kepala Seksi Teknik dan Bapak Sabeni dengan jabatan Kepala Sub Seksi Teknik Transmisi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang lengkap peneliti menggunakan teknik pengumpulan data :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menggali informasi lebih dalam. Wawancara menurut golden adalah percakapan antara dua orang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.⁴³ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara tatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam, pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai control atau respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam, dan bila perlu tidak ada yang disembunyikan.⁴⁴ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap pihak kepala seksi teknik, dan kepala seksi program dari TVRI RIAU diantaranya : TVRI RIAU.

⁴³ Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta:Salemba Humanika, 2011)

⁴⁴ Ruslan Rosady, Metode Penelitian : PR Dan Komunikasi, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2006),23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif melalui pengamatan secara langsung terhadap suatu objek penelitian untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan oleh objek tersebut.⁴⁵ Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pengamatan pada manajemen TVRI RIAU secara langsung, berbagai fakta dan data yang diperoleh digunakan untuk menarik sebuah informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi, yang sesuai dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.⁴⁶ Dokumentasi tersebut tulisan, gambar, atau karyawan yang sudah dimiliki oleh TVRI RIAU.

3.6 Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena yang diperiksa adalah keabsahan datanya.⁴⁷ Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang sebenarnya ada dan terjadi.

Penelitian menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik memeriksa keabsahannya data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁴⁸

⁴⁵ Rachmat Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta:Kencana,2016),110.

⁴⁶ Rachmat Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta:Kencana,2016),120.

⁴⁷ Nusa Pura Dn Ninun Dwi Lestari, *Pendidikan Kualitatif: Anak Usia Dini*, (Jakarta: PT. Graha Pindo Persada, 2012), hal. 87.

⁴⁸ Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004),330.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, maka data tersebut di kelompokkan, diurutkan sesuai jenis dan macam data yang kemudian disajikan dalam tabel-tabel yang dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan untuk selanjutnya diuraikan secara deskriptif . Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik menulis kualitatif deskriptif yang dikemukakan:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat dan dapat membawa peneliti dalam pengumpulan data.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan kedalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya dilapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah TVRI Riau

Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan lembaga penyiaran yang menyandang nama negara yang memiliki arti bahwa nama tersebut penyiarannya ditujukan untuk kepentingan negara. TVRI salah satu media informasi yang berada di Kota Pekanbaru. Sebagai media publik TVRI terus berkembang untuk memperlihatkan jati dirinya. TVRI adalah lembaga penyiaran publik untuk melayani informasi kepentingan publik yang bersifat netral, independen, dan tidak komersial. TVRI merupakan televisi lokal pertama di kota Pekanbaru yang terletak di Jl. Durian No.24, Kota Pekanbaru.⁴⁹

Dalam era reformasi terbitlah peraturan pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2000 yang menetapkan status TVRI menjadi perusahaan jawatan dibawah pembinaan Departemen Keuangan. Kemudian melalui peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 TVRI berubah statusnya menjadi PT. TVRI (Persero) dibawah Pembinaan Kantor Menteri Negara BUMN. Era pertelevisian di provinsi Riau ditandai dengan berdirinya stasiun produksi di Pekanbaru TVRI SP Pekanbaru diresmikan oleh Menteri Penerangan pada tanggal 03 November 1998.⁵⁰ Pada tanggal 01 April 2007 program siaran TVRI Stasiun Riau mengacu pada pola acara dengan menyajikan acara-acara baru yang dikemas dalam bentuk format dialog interaktif, features, dunia pendidikan, paket acara budaya dan hiburan yang menekankan pada muatan lokal budaya melayu, disiarkan secara langsung maupun playback, dengan jam siaran 4 jam setiap hari mulai pukul 15.00. s.d. 19.00 WIB. Dan sejak tahun 2010 dengan diresmikannya pemancar digital, TVRI Riau bersiaran dengan sistem digital dan jumlah jam siar menjadi 9 jam setiap hari, mulai pukul 13.00-22.00 WIB.⁵¹

⁴⁹ Arsip data TVRI Pekanbaru 2019

⁵⁰ Arsip data TVRI Pekanbaru 2019

⁵¹ Arsip data TVRI Pekanbaru 2019

Provinsi Riau memiliki ciri khas letak yang geografisnya cukup strategis karena letak ditengah Pulau Sumatra bagian utara yang juga berhadapan langsung dengan jalur pelayaran Internasional, Selat Malaka serta Negara ASEAN. Daerah Provinsi Riau juga memiliki potensi sumber daya alam perkebunan, pertanian dan juga industri khusus yaitu minyak bumi.⁵² Adanya TVRI Stasiun Riau dapat memberikan wadah informasi publik yang berusaha memberikan warna ditengah tanah melayu juga dapat membuat nilai kearifan lokal sebagai materi dari acara program – program acara yang ditayangkan.⁵³ TVRI Pekanbaru adalah stasiun terakhir yang diresmikan oleh 7 Provinsi yang ada di pulau Sumatra. Pembangunan sarana juga prasarana dimulai sejak Tahun 1993 dengan tugas memproduksi siaran dan berita yang nantinya akan dikirim ke LPP TVRI Stasiun Pusat. Pada tahun yang sama sarana dan prasarana dibangun untuk melengkapi fasilitas yang telah ada dari bantuan APBD Pemda TK.1 Riau yang meliputi ruang pemberitaan, gudang, ruang pemancar, dan menara, Galvanized 35 meter dengan kekuatan pemancar 500 watt.⁵⁴

Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2000, TVRI mengalami perubahan stastus menjadi perusahaan Jawatan (perjan) TVRI, dan SP Pekanbaru berubah menjadi Perjan TVRI Pekanbaru. Sejak bulan Juli 2001 Perjan TVRI Pekanbaru mengembangkan siarannya menjadi setiap hari dengan menambah mata acara untuk program siarannya. Pada Tahun 2002, berdasarkan PP No.9/2002 TVRI berubah menjadi Perseroan (PT.TVRI) dan Perjan TVRI Pekanbaru juga mengalami perubahan menjadi PT TVRI (PERSERO) Stasiun Riau dan mendapat jam siaran tambahan yang sebelumnya hanya 1,5 jam menjadi 2 jam yaitu pada pukul 15.00-17.00 WIB. Siaran TVRI di Provinsi Riau awalnya berada pada sektor transmisi Riau dengan hanya mengelola 14 pemancar yang berkekuatan 100 watt s.d. 10.000 watt yang menyebar di berbagai daerah tingkat II dan didukung sekitar 30 pemancar mini bantuan Pemda tingkat I Riau dengan kekuatan 10 watt yang tersebar di beberapa

⁵² Dokumen LPP TVRI Stasiun Riau 2019

⁵³ Dokumen LPP TVRI Stasiun Riau 2019

⁵⁴ Dokumen LPP TVRI Stasiun Riau 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan di daerah terpencil di Pusa Jakarta. Dari data jangkauan transmisi yang ada, LPP TVRI Stasiun Riau telah mampu menjangkau hampir seluruh wilayah di Riau dan Kepulauan Riau.⁵⁵

Tabel 4.1
Jangkauan Transmisi

No.	Pemancar	Jenis & Daya Pemancar	Jangkauan Siaran
1.	Pekanbaru	UHF – 10 KW	Pekanbaru, Kampar, Perawang, Pelalawan
2.	Dumai	UHF – 05 KW	Kota Dumai dan sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis
3.	Siak	VHF – 200 Watt	Kota Siak
4.	Batam	Digital – 02 KW	Batam, Tanjung Pinang, Karimun dan beberapa negara tetangga (Singapura dan Malaysia)
5.	Tembilahan, Sungai Pakning, Pasir Pangaraian, Selat Panjang	VHF	Relay Jakarta

Catatan : Tahun 2005, pemancar VHF di Tembilan, Sungai Pakning dan Pasir Pangaraian akan diganti dengan UHF.

4.2. Logo TVRI

Logo merupakan sebuah lambang yang mengidentitaskan sebuah perusahaan, organisasi ataupun lembaga suatu produk agar dapat membedakannya dari perusahaan lain karena memiliki karakteristik dan arti yang berbeda.

Hari Jum'at Tanggal 29 Maret 2019, menjadi Jum'at bersejarah bagi TVRI. Pada hari tersebut TVRI mengganti logo lamanya dengan logo baru yang digelar dengan tajuk acara LPP TVRI Rebranding on air pada hari yang sama. Direkrur Utama LPP TVRI Helmy Yahya dengan serentak memperkenalkan kepada seluruh dunia logo baru tersebut, dan inilah makna brandmark dibalik logo baru yang diharapkan dapat menuju ke perubahan yang lebih baik.⁵⁶

⁵⁵ Dokumen LPP TVRI Stasiun Riau 2019

⁵⁶ “Sejarah: TVRI dari masa ke masa” <http://www.tvri.go.id/about>

Makna *brandmark* TVRI berubah juga tagline TVRI menjadi “Media Pemersatu Bangsa”. TVRI adalah media penyiaran publik dengan peran sebagai pemersatu bangsa Indonesia, yang akan menampilkan konten-konten positif TVRI ke kancah Internasional.⁵⁷

Gambar 4.1
Logo Kedelapan TVRI (29 Maret 2019 – sekarang)



4.3 Visi dan Misi TVRI RIAU

1. Visi TVRI Riau yaitu :
 - a) Terwujudnya LPP TVRI Riau Kepri sebagai media utama penggerak, pembangunan di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
 - b) Menjadi lembaga penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan, melalui program informasi, pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa.
2. Misi TVRI Riau yaitu :
 - a) Menyelenggarakan program siaran yang menumbuhkan rasa cinta tanah air.
 - b) Menyelenggarakan siaran yang mendidik, menghibur, serta memberi pelayanan informasi yang sehat dan berimbang, membangun budaya daerah dan sebagai kontrol sosial.

⁵⁷ “Sejarah: TVRI dari masa ke masa” <http://www.tvri.go.id/about>

- c) Menyelenggarakan program tata kelola lembaga yang mengacu pada lembaga penyiaran yang modern.
- d) Menyelenggarakan program siaran yang terpercaya, memotivasi dan memberdayakan yang menguatkan kesatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa.
- e) Mengelola sumber daya keuangan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan kredibel, secara profesional, modern, serta terukur kemanfaatannya.


4.4 Struktur Organisasi TVRI

Pengorganisasian pada sebuah lembaga memiliki peran penting karena dengan pengorganisasian yang baik maka perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan akan berjalan dengan baik. Disamping itu dengan adanya pengorganisasian, pimpinan beserta para stafnya akan lebih mudah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.⁵⁸

Seluruh kegiatan penyiaran yang dilakukan di TVRI tentunya tidak terlepas dari pembentukan bagian-bagian dari struktur organisasi yang ada. Struktur organisasi yang ada di TVRI telah dibentuk dengan pertimbangan berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam seluruh proses penyiaran. Secara rinci struktur organisasi yang ada di TVRI adalah sebagai berikut :

⁵⁸ www.tvririiau.co.id

Tabel 4.2
Struktur Organisasi LPP TVRI Stasiun Riau 2021⁵⁹



© Hak cipta milik U

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ www.tvririiau.co.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4.5 Tugas Divisi LPP TVRI Stasiun Riau

1. Seksi Program dan Pengembangan Usaha

Seksi program dan pengembangan usaha dipimpin oleh seorang kepala seksi dan dibantu oleh dua kepala sub seksi yaitu sub seksi program dan kepala sub seksi pengembangan usaha. Kepala seksi program dan pengembangan usaha dijabat oleh Suardi Camong, SPT. M.I.Kom. Sedangkan kepala sub seksi program dijabat oleh Evi Lauri Shanti, serta kepala sub seksi pengembangan usaha dipercayai kepada Sri Pujiastuti, S.Sos. Kemudian dibantu oleh 4 (empat) orang tenaga pengarah acara, 1 (satu) tenaga make up, 1 (satu) tenaga dekorasi, penata artistik dan dokumentasi, 1 (satu) tenaga administrasi, 1 (satu) tenaga administrasi bagian pengembangan usaha.

Adapun uraian tugas pejabat dan profesinya adalah sebagai berikut:

a. Kepala Sub Seksi Program :

- 1) Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas pokok sebagai kepala seksi program.
- 2) Merencanakan produksi acara sesuai dengan pola acara.
- 3) Membuat rencana produksi mingguan.
- 4) Menyusun jadwal tugas penyiar setiap minggu.
- 5) Bertanggung jawab terhadap laporan bulanan produksi acara.

b. Kepala Sub Seksi Pengembangan Usaha :

- 1) Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas pokok kepala seksi pengembangan usaha.
- 2) Merencanakan tugas-tugas pemasaran dan penjualan bersama Account Executive (AE).
- 3) Membuat perjanjian kerjasama sesuai dengan kesepakatan dengan pihak ketiga.
- 4) Membuat invoice / bukti siar.
- 5) Bertanggung jawab terhadap penagihan piutang dengan mitra kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Bertanggung jawab membuat laporan bulanan penerimaan kerjasama acara, iklan, atau menyewa aset.
- 7) Melaksanakan promo off air.

c. **PD. UMUM :**

- 1) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional harian pada saat hari bertugas, termasuk kerabat kerja yang bertugas mendukung operasional,
- 2) Bertanggung jawab terhadap materi acara yang akan disiarkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan LPP TVRI Stasiun Riau.
- 3) Memantau operasional harian sesuai rundown acara harian yang mengacu pola acara siaran.
- 4) Memelihara dan menjaga ketepatan waktu siar acara yang telah dituangkan dalam rundown acara.
- 5) Mencatat seluruh kegiatan operasional pada buku catatan PD Umum, dan melaporkannya pada kepala seksi program dan pengembangan usaha yang diketahui kepada LPP TVRI Stasiun Riau.
- 6) Dalam melaksanakan tugas sebagai PD Umum berkoordinasi dengan TD (Pengaruh Teknik) yang bertugas serta kerabat kerja lainnya yang terkait.
- 7) Dalam kondisi tertentu diperkenankan mengambil kebijakan jika terjadi penyimpangan siaran atau diluar rundown acara, dengan memperhatikan skala prioritas kepentingan sesuai isi dan materi.

d. **Pengarah Acara :**

- 1) Merencanakan dan menyiapkan materi acara untuk diproduksi secara tapping ataupun live sesuai mata acara yang telah dituangkan dalam pola acara.
- 2) Bertanggung jawab terhadap mata acara yang ditugaskan oleh kepala seksi program dan pengembangan usaha mulai dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahap persiapan, produksi, pasca produksi, hingga disiarkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- 3) Melaksanakan pertemuan produksi dengan kerabat kerja sebelum memulai kegiatan produksi, dengan menuangkan konsep kerja produksi kepada kerabat kerja produksi.
 - 4) Bertanggung jawab terhadap pemilihan lokasi shooting sesuai dengan naskah.
 - 5) Melakukan koordinasi dengan seluruh kerabat kerja terkait sebagai tim work.
 - 6) Melakukan evaluasi hasil produksi bersama Produser dan Kepala Stasiun
 - 7) Melakukan revisi terhadap hasil produksi yang telah dievaluasi.
- e. **Asisten Pengarah Acara :**
- 1) Melaksanakan sebagai tugas pokok pengarah acara.
 - 2) Membantu pengarah acara dalam memproduksi / mengarah acara yang diproduksi sampai siap disiarkan.
 - 3) Memberikan masukan dan saran yang konstruktif kepada pengarah acara dan kerabat kerja produksi lainnya.
- f. **Flood Director (FD) :**
- 1) Membantu pengarah acara dan asisten pengarah acara terhadap produksi acara yang dilakukan didalam studio dan diluar / lapangan.
 - 2) Bertanggung jawab terhadap kelancaran produksi didalam studio dan diluar studio.
- g. **Dekorasi / Property :**
- 1) Melaksanakan pembuatan dekorasi sesuai dengan design yang telah dibuat oleh designer.
 - 2) Melengkapi *property* atau benda-benda pendukung suatu acara.
 - 3) Menjaga dan merawat barang *property* dan dekorasi.

Tabel 4.3
Tenaga Profesi Sub Seksi Program

No	Nama	profesi	Status kepegawaian
1	Evi Lauri Shanti	Pengarah Acara	PNS
2	Hendri Mulyadi, SP	Pengarah Acara	Peg. LPP
3	Mulyadi	Pengarah Acara	Peg. LPP
4	Suyatno, SPT	Pengarah Acara	Peg. LPP
5	Eko Surya Lilinto	Pengarah Acara	PNS
6	Muhammad Rizal	Penyiar	Part Time
7	Chandra Alfindodes	Penyiar	Part Time
8	Debi Ramona	Penyiar	Part Time
9	Salim Andeslan	Penyiar	Part Time
10	Riri Adzakiyatul Husna	Penyiar	Part Time
11	Reristiani Jantia	Penyiar	Part Time
12	Rizka Novialazora	Penyiar	Part Time
13	Elvi Rahmi	Penyiar	Part Time
14	Ricko Afaldi Putra	Penyiar	Part Time
15	Mona Dwi Artika	Penyiar	Part Time
16	Yuli Kurnia Lestari	Penyiar	Part Time
17	Tessa Julien Mahasa	Penyiar	Part Time
18	Dina Indah	Penyiar	Part Time

Tabel 4.4
Tenaga Profesi Sub Seksi Pengembangan Usaha

No	Nama	Profesi	Status Kepegawaian
1	Kamal	AE	Peg. LPP

Seksi Berita

Seksi berita dipimpin oleh seorang kepala seksi berita, pada tahun 2018 kepala seksi berita dijabat oleh Bpk. Darmawan, S.Sos, M.I.Kom. kepala seksi berita dibantu oleh 1 orang koordinator liputan, 5 orang reporter, 2 orang petugas admin, 3 orang kameramen sekaligus merangkap sebagai editor, dan 4 orang redaktur. Seksi berita memiliki kontributor berita sebanyak 7 orang dari Kota Pekanbaru, Batam, Dumai, Tanjung Pinang, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kampar.

Kontributor ini merupakan tenaga transmisi yang dididik melalui diklat pendek sebagai reporter dan kameramen. Seksi berita juga memproduksi beberapa paket *current affairs* untuk konsumsi lokal,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regional, sumatra dan untuk siaran nasional, seperti paket sekira kita, lensa olahraga, dan pertanian.

Tabel 4.5
Tenaga Profesi Sub Seksi Berita

No.	Nama	Profesi	Status Kepegawan
1	Darmawan, S.Sos, M.I.Kom	Pimpinan Redaksi	PNS
2	Tri Haryono	Produser Berita	PNS
3	Sri Puji Astusi	Koordinator Liputan	PNS
4	Budiman	Reporter dan Pengarah Acara	PNS
5	Rusdi	Admin	PNS
6	Sumanan	Kameramen dan Editor	PNS
7	Chandra Alfindodes	Reporter	Honor
8	Reza	Kameramen dan Redaktur	Honor
9	Bayu Sutiptio	Reporter dan Kameramen	Honor
10	Sutarni	Reporter dan Pengarah Acara	Honor
11	Arjuna	Kameramen dan Editor	Honor
12	Efrizon	Kameramen dan Redaktur	Honor
13	Tino	Kontributor	Honor
14	Rio Eka Putra	Editor	Honor

Seksi Teknik

Seksi teknik TVRI Stasiun Riau pada saat ini di dukung oleh 53 orang yang terdiri dari 1 orang kepala seksi teknik dan 3 orang kasub seksi dan juga dibantu oleh 49 kerabat kerja seksi teknik yang dipercayakan kepada Budi Rianto, S.I.Kom. kepala sub seksi produksi penyiaran yaitu Martin Indra dan pangaribuan,S.T. Kepala sub seksi teknik transmisi Sabeni dan kepala sub seksi transmisi yaitu Pipin Sofyan, S.I.Kom.

Kegiatan studio TVRI Stasiun Riau, sejak Bulan 24 Agustus 2019 dipindahkan ke kelompok pemancar TVRI Jln. Durian No.24 Pekanbaru karena Microwave Link/FPU yang menghubungkan studio TVRI Rumbai ke pemancar TVRI Jln. Durian mengalami kerusakan permanen akibat tersambar petir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TVRI Stasiun Riau sejak awal tahun 2009 melakukan siaran tunda di daerah Tk-II (Siak, Dumai, Tembilahan, Pasir Pengaraian, Sungai Pakning dan Baserah) menggunakan rekaman dengan DVD yang selanjutnya setiap malam dikirim ke 6 daerah tersebut hingga saat ini berjalan dengan lancar.

DAYA (RIEL) SATUAN TRANSMISI DI WILAYAH RIAU

- a. Satuan Transmisi Pekanbaru Daya 10.000 Watt, On-Air 1.000 Watt
- b. Satuan Transmisi Dumai Daya 10.000 Watt, On-Air 3,500 Watt
- c. Satuan Transmisi Siak Daya 10.000 Watt, On-Air 1.000 Watt
- d. Satuan Transmisi Sei Pakning Daya 10.000 Watt, On-Air 200 Watt
- e. Satuan Transmisi Selat Panjang Daya 5.000, Watt On-Air 5.000 Watt
- f. Satuan Transmisi Analog Batam Daya 5.000 Watt, On-Air 500 Watt Digital Batam Daya 2.000 Watt, On-Air 2.000 Watt
- g. Satuan Transmisi P.Pangaraian Daya 100 Watt, On-Air 40 Watt
- h. Satuan Transmisi Beserah Daya 300 Watt, On-Air 250 Watt
- i. Satuan Transmisi Tembilahan Daya 100 Watt, On-Air 60 Watt
- j. Satuan Transmisi Rengat Daya 100 Watt, Tidak On-Air
- k. Kontrak Gedung Dengan Telkom Habis Masa, Alat Rusak Permanen
- l. Satuan Transmisi Natuna Daya 300 Watt, On-Air 250 Watt
- m. Satuan Transmisi Tarempa Daya 100 Watt, Tidak On-Air (Peralatan TX Len & Genset Rusak Permanen/Menyeluruh)
- n. Satuan Transmisi Kijang Daya 1.000 Watt, On-Air 230 Watt (Antena Dan Distributornya Tidak Mampu Menampung Daya 1.000 Watt)
- o. Satuan Transmisi Dabo Singkep Daya 10 Watt, On-Air 10 Watt

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sub bagian umum

Sub bagian umum merupakan unsur pendukung dalam kelancaran operasional LPP TVRI Stasiun Riau. Sub bagian umum dipimpin oleh Ganef Djatitomo, SH, M.SI. Sub bagian umum dibantu oleh 5 orang tenaga administrasi, 3 orang pembantu umum, 3 orang pengemudi, 5 orang petugas keamanan dan 4 orang tenaga kebersihan.

5. Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan LPP TVRI dipimpin oleh seorang kasubag yaitu Muhyin, S.Sos. Di sub bagian keuangan terdapat 1 orang bendaharawan dan dibantu 4 orang tenaga administrasi keuangan dan juga 1 orang juru bayar (kasir).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan mengenai Proses Transisi Lembaga Penyiar Publik (LPP) TVRI Riau Menuju Penyiaran Digital Di Provinsi Riau maka penulis dapat menarik kesimpulannya :

Fenomena konversi sistem siaran analog ke digital merupakan fenomena baru yang merubah sistem pertelvisian khususnya di Indonesia dari banyak aspek. Sehingga memerlukan pengkajian yang matang dari banyak pihak terkait seperti akademisi komunikasi masa, industri televisi, pemerintah, dan industri terkait lainnya. Indonesia mulai memasuki era penyiaran TV Digital terrestrial free-to-air. Sistem penyiaran televisi digital ini mampu memancarkan sinyal gambar dan suara dengan kualitas penerimaan yang lebih tajam serta jernih di layar TV dibandingkan siaran analog.

Pada masa transisi, sinyal analog dan digital dipancarkan secara bersamaan yang dikenal dengan masa simulcast. Selain untuk tetap menjamin hak masyarakat mulai melakukan peralihan ke siaran digital. pada periode ini masyarakat juga bisa melihat perbedaan kualitas siaran analog dan digital. Tanpa harus membeli pesawat TV baru, masyarakat dapat menikmati konten siaran format digital dengan cara menambahkan perangkat converter (yang disebut set top box) pada pesawat TV lama. Set top box (STB) adalah alat bantu penerima siaran digital yang berfungsi mengkonversi dan mengkompresi sinyal digital sehingga dapat diterima pada pesawat TV analog.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.4. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Proses Transisi Lembaga Penyiar Publik (LPP) TVRI Riau Menuju Penyiaran Digital Di Provinsi Riau. Maka penulis memberikan saran yang semoga bermanfaat bagi tempat penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Jika penerapan siaran digital sudah mulai diberlakukan, maka dari itu akan muncul kreatifitas dan inovasi konten yang bervariasi dengan berharap pembuatan konten agar lebih bijak dalam memproduksi yang semakin canggih teknologi yang kita gunakan, dan bisa menjadi manusia yang lebih baik.
2. Dalam mempertimbangkan aspek dengan pemberlakuan sistem digital, maka pihak yang terkait dalam penerapannya diharapkan melakukan sosialisasi kepada publik agar pengetahuan tentang akses dan kegunaannya dapat dipahami seluruh kalangan masyarakat, mengetahui perkembangan yang ada disiaran digital dan mampu mempromosikan dan mensosialisasi untuk kemajuan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Assyari. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Tentang Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia.
- Ahmad, Ryanto. Manajemen Penyiaran TVRI RIAU KEPRI dalam menghadapi ERA Telvisi Siaran Digital
- Ardianto, Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Sempoa Rekatama Media.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Cangara, Hafied H, 2013. Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers
- Darwis, Y. (2018, September 15). Wawancara Terkait Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. Narasumber merupakan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. <http://bit.ly/yuliandredarwis>.
- Dewi, Anggraini. Strategi TVRI SPK RIAU – KEPRI Dalam Melestarikan Program Siaran Budaya Lokal
- H.B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press
- Hary Budiarto, Bambang Heru Tjahjono, Arief Rufiyanto, A.A.N. Ananda Kusuma, Gamantyo Hendranto, Satriyo Dharmanto. Sistem TV Digital dan Prospeknya di Indonesia.
- <https://kominform.go.id/content/tentang-tv-digital> TV Digital Indonesia, Diakses pada tanggal 11 Juli 2021 (10.40)
- <https://ptkomunikasi.wordpress.com/2021/05/06/perbedaan-tv-digital-dan-tv-analog/> (Diakses Pada 11 Juli 2021. Pukul 12.00)
- Husaini, Usman Metodologi Penelitian Sosial Jakarta, PT Bumi Aksara
- International Telecommunication Union (2017). Status of the transition to Digital Terrestrial Television Broadcasting.
- Iwan Awaluddin Yusuf, “Kelemahan Digitalisasi Penyiaran”, <https://bincangmedia.wordpress.com/tag/kelemahan-televisi-digital/>, diakses tanggal 18 juli 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Kementerian Komunikasi dan Informatika, Migrasi TV Digital dan Program USO Tahun 2016, disampaikan pada Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi Informasi, Jakarta 23 Juni 2015.
- Kominfo RI. (2014). Keuntungan Penyiaran Digital. Retrieved from https://tvdigital.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2014/08/manfaat_penyiaran.pdf
- Kriyantono, Rachmat. 2010. Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana
- M.S.Kom, Analisis Manajemen Strategi Program Berita Indonesia Malam Lembaga Penyiaran Publik TVRI, 1 April 2016
- Masduki, Regulasi Penyiaran Dari Otoriter ke Liberal, Yogyakarta; Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Maulana. 'Strategi Lembaga Penyiaran Publik TVRI Makasar dalam mempertahankan Eksistensi Program Siaran Lokal (Studi Pada Program Daeng Mampo) Uin Alauddin Makasar' , 2016. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1309/1/Maulana.pdf>.
- Memaknai Digitalisasi (Penyiaran) Tak Sekedar Migrasi Teknologi, <https://bincangmedia.wordpress.com/tag/pengertian-digitalisasi-penyiaran> diakses tanggal 19 juli 2021
- Munandar, E. (2018,september 16). Wawancara Terkait Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. Narasumber merupakan Ketua Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI). <http://bit.ly/erismunandar>.
- Muslim, Iwan Krisnaldi. Strategi Lps-Rtv Dalam Era Siaran Tv Digital Yang Menjadi Salah Satu Penyelenggara Multipleksing Di Wilayah Jabodetabek.
- Nadya Laras Ayu, , Ira Dwi Mayangsari S.Sos.,MM, Agus Aprianti, S.I.Kom,
- Raief Al Hadi. 'Peranan LPP TVRI Dalam Memberikan Informasi Pembangunan Terhadap masyarakat Kota Pekanbaru' . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, n.d. repositori.uin-suska.ac.id/8034/1/2012_201298KOM.pdf.
- Sahrul, Amal. Proses Analog Switch-OFF Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia (Studi Analisis Faktor Penghambat Perubahan Sistem Analog ke Digital)
- Syharuddin, S. (2018, September 13). Wawancara Terkait Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. Narasumber merupakan Kasubdit

Iklim Usaha dan Kelayakan Teknologi Kementrian dan Informatika Republik Indonesia. <http://bit.ly/syaharuddin>.

TV Digital.id (2018). Efisiensi spektrum. Retrieved January 20, 2019, from TV Digital.id website: <http://tvdigital.id/efisiensi-spektrum/>

Virian, John, 2008. Teori Komunikasi Massa: Edisi Kedelapan. Jakarta: Kencana

Wahab, R. A. (2012). Migrasi Infrastruktur Sistem Pemancar Stasiun Televisi Lokal di Sulawesi Utara dalam menghadapi Migrasi Sistem Siaran Televisi Digital the migration of transmitter system infrastructure of local television station in North Sulawesi towards migration of di. Buletin Pos dan Telekomunikasi, 10(4), 241-252.

Wiriyanti. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Grasindo

www.kominfo.com/migrasi -tv-analog-ke-digital TV Digital Indonesia, Diakses pada tanggal 11 juli 2021 (11.49)

www.repository.IPB.ac.id Motivasi dan Perilaku Menonton serta Penilaian Khalayak Terhadap Program Acara Televisi Lokal, Diakses pada tanggal 11 Juli 2021 (10.30)

Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta:Salemba Humarika, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 1.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Ketua LPP TVRI Riau

1. Apa perencanaan penyelenggara penyiaran digital menurut Ketua LPP Tvri Riau?
2. Dari Lembaga Penyiaran Publik dari stakeholder penyiaran itu apa aja revisi undang – undang penyiarannya?
3. Bagaimana awalnya pemerintah bisa memisahkan penyelenggara multiplexer (mux) dengan penyelenggara siaran?
4. Apa itu Digital Dividend dan kelebihanannya?
5. Apakah sudah ada peraturan di Indonesia tentang penggunaan digital dividen?
6. apakah infranstruktur TVRI RIAU sudah siap untuk siaran digital?
7. Tantangan apa yang dihadapi dalam transisi TVRI ke digital pak?
8. Bagaimana tahapan yang harus dilakukan dalam proses penyiaran digital?
9. Bagaimana menghadapi hambatan yang sedang berlangsung dalam penyiaran digital?
10. Apa saja keuntungan yang didapat dalam beralihnya penyiaran digital?
11. Bagaimana cara menyusun program yang dilakukan dengan beralihnya penyiaran digital ?
12. Apa yang dijelaskan pasal 13 regulasi TV digital ?
13. Bagaimana cerita TVRI sudah Simulcast ?
14. Bagaimanana kesiapan TVRI dalam ASO?
15. Bagaimana sejarah indonesia menggunakan DVB dan menggunakan DVB2 ?

UIN SUSKA RIAU

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Seksi Program dan Usaha

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana kebijakan Nasional dalam siaran digital ?
2. Bagaimana sejarah dari frekuensi tentang penyiaran terestrial ?
3. Apakah dalam penyelenggara Multipleksing penyiaran digital ini dikenakan biaya/tarif sewa ?
4. Bagaimana penataan dan kebijakan internal dalam standar pelayanan siaran digital ?
5. Apa kebijakan eksternal dalam TVRI Riau ?
6. Kesiapan dalam teknologi?
7. Apakah alat yang masih analog tetap digunakan?
8. Bagaimana kesiapan finansial untuk proses transisi digital ?
9. Apakah sudah ada kesiapan dari SDM di TVRI Riau ?
10. Dalam isu yang beredar apakah TVRI masih belum sanggup untuk menjalankan penyelenggara Multipleksing dikarenakan SDM senior masih belum paham ?
11. Bagaimana evaluasi dalam proses transisi digital ini ?
12. Apakah migrasi dari analog ke sistem penyiaran memiliki keuntungan dari sistem penyiaran ?
13. Bagaimana sejarah UU No.32 Tahun 2002 untuk menggantikan untuk mewujudkan Analog Switched Off (ASO)?
14. Apakah dengan situasi ini ASO 2002 tetap ada?

Lampiran 2

Dokumentasi



Wawancara bersama Bapak Drs. Yasran (Kepala LPP Tvri Riau)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta

ultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Suardi Camong, M.Ikom (Ketua Seksi Program & PNG)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Pekanbaru, 22 Juli 2021.

Naskah Riset Proposal

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Sempit.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa Naskah Riset Proposal Saudara **Selvina Herlinda** 11740324326 pada Program Studi Ilmu Komunikasi dengan judul "**Proses Transisi Lembaga Penyiar Publik (LPP) TVRI Riau Menuju Penyiaran Digital Di Provinsi Riau**" untuk diajukan pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah surat ini dibuat, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Mengetahui :
Pembimbing,

Edison, S. Sos, M.I.Kom
NIK. 130 417 082

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



: 346/II.19/TVRI/2021
 : ---
 : Persetujuan Mengadakan Penelitian

Pekanbaru, 28 September 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Yth,
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara No. B-10293/UN.04/F.IV/PP.00.9/03/2021, tanggal 21 September 2021, tentang **Mengadakan Penelitian (Riset)** dengan judul/kajian : **" Proses Transisi Lembaga penyiaran Publik TVRI Riau Menuju Penyiaran Digital di Provinsi Riau "**, atas :

Nama : SELVINA HERLINDA
 NIM : 11740324326
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi/Smtr : Ilmu Komunikasi / IX (Sembilan)

Mahasiswa yang akan melaksanakan Penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir tersebut melaksanakan penelitian dimulai pada tanggal surat ini dibuat sampai dengan selesai. Mahasiswa tersebut selama melakukan penelitian harus tunduk dan taat terhadap peraturan yang berlaku di LPP TVRI Stasiun Riau.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Drs. YASRAN
 NIP. 196405011991031006

Tembusan :

1. Koordinator Umum
2. Koordinator Berita
3. Koordinator Program
4. Koordinator Teknik

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

© Hal 1 : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
2. Dilara : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
3. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
4. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
5. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
6. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
7. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
8. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
9. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
10. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
11. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
12. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
13. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
14. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
15. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
16. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
17. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
18. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
19. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
20. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
21. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
22. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
23. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
24. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
25. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
26. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
27. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
28. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
29. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
30. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
31. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
32. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
33. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
34. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
35. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
36. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
37. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
38. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
39. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
40. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
41. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
42. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
43. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
44. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
45. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
46. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
47. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
48. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
49. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
50. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
51. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
52. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
53. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
54. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
55. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
56. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
57. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
58. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
59. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
60. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
61. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
62. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
63. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
64. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
65. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
66. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
67. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
68. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
69. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
70. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
71. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
72. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
73. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
74. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
75. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
76. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
77. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
78. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
79. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
80. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
81. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
82. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
83. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
84. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
85. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
86. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
87. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
88. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
89. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
90. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
91. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
92. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
93. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
94. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
95. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
96. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
97. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
98. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
99. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021
100. : B-10293/Un.04/F.IV/PP.00.9/09/2021

Pekanbaru, 21 September 2021

Biasa
: Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Direktur
LPP TVRI Riau - Kepri
Provinsi Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : **SELVINA HERLINDA**
NIM : **11740324326**
Semester : **IX (SEMBILAN)**
Jurusan : **ILMU KOMUNIKASI**
Pekerjaan : **Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau**

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

“Proses Transisi Lembaga Penyiar Publik (LPP) TVRI Riau Menuju Penyiaran Digital di Provinsi Riau.”

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

Direktur
Dekan



Dr. Buron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Embusan :
Mahasiswa yang bersangkutan

Dilatar belakang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> email: fdk@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-3730/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2021 Pekanbaru, 6 Juli 2021
: Biasa
: 1 Berkas
: Penunjukan Pembimbing
a.n. **Selvina Herlinda**

Kepada Yth.
Edison, M.I.Kom
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Selvina Herlinda** NIM.11740324326 dengan judul "**Kesiapan Lembaga Penyiaran (LPP) TVRI Riau Menuju Transisi Televisi Analog Ke Penyiaran Televisi Digital**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.


Bimbingan yang saudara berikan meliputi :


1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan & perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,




Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Penelitian dan karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Penyalinan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

embusan :
Ketua Prodi Komunikasi